



**BERITA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR: 28**

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 28 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar tugas yang dilaksanakan di luar tempat kedudukan untuk kepentingan daerah, perlu diatur tentang Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Pejabat Yang Berwenang adalah kepala kantor /satuan kerja dan pimpinan kegiatan di lingkungan kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
3. Perjalan dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang

dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat Yang Berwenang termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

4. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
5. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
6. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
7. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.

BAB II

PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat Yang Berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
 - b. Dalam hal perjalanan dinas keluar Wilayah Jabatannya, Pejabat Yang Berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat Yang Berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya, atau

- b. dirinya atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat bersangkutan.

BAB III

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Jenis perjalanan dinas meliputi :

- a. Perjalanan dinas jabatan
- b. Perjalanan dinas pindah.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar Tempat Kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan, dan;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya.
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. isteri/suami yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Di samping keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk tingkat A menurut penggolongan sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Bupati ini diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya pemerintah daerah.
- (4) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. pemulangan dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. pengembalian Pegawai Negeri Sipil yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali;

- c. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuan menetap.
- (5) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, c di atas berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas :
- a. biaya transport pegawai;
 - b. biaya transport keluarga;
 - c. biaya pengepakan, pengudangan, dan angkutan barang-barang;
 - d. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
 - e. uang harian yang mencakup biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku;
 - f. uang representasi bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dibayarkan secara lumsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat Yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
- a. Tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV;
 - b. Tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut golongan III;
 - c. Tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut golongan II;
 - d. Tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut golongan I;
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A.
- (3) Mantan Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti:
- a. dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan atau;
 - b. pemulangan/pengembalian pegawai/keluarga pegawai bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
 - c. dalam melaksanakan tugas kurir.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- a. biaya transport pegawai dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e;
 - b. biaya transport pegawai untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d dan f;
 - c. biaya transport pegawai/keluarga dan uang harian sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf g, atau;
 - d. untuk perjalanan dinas jabatan Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil eselon II dapat diberikan pula uang representasi.

- (2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- a. biaya transport pegawai, transport keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. biaya transport pegawai, transport keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b, atau;
 - c. biaya transport keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c.
- (3) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja.
- (2) Jumlah yang tertera dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatnya masing-masing.

Pasal 13

Perhitungan biaya angkutan barang di darat didasarkan pada jarak perjalanan yang ditetapkan menurut daftar jarak resmi.

Pasal 14

- (1) Dalam biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang telah termasuk biaya untuk bongkar muat.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja.

Pasal 15

Dalam biaya pemetaan jenazah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja ini, termasuk segala biaya yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan, uang harian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati ini diberikan :
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan;
 - c. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkut lain;
 - d. selama 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan, atau;
 - h. selama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Uang harian perjalanan dinas pindah diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga :
 - a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat kedudukannya yang baru;
 - b. selama 3 (tiga) hari di tempat keberangkatan ke luar negeri atau kedatangan dari luar negeri;
 - c. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;

- d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain menurut keputusan Pejabat Yang Berwenang, atau;
 - e. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah yang wajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (2) Pembantu rumah tangga yang menyertai perjalanan dinas pindah diberikan uang harian menurut tingkat D.

Pasal 18

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka uang harian selama waktu transportasi tersebut diberikan tanpa biaya penginapan dan transport setempat.

Pasal 19

- (1) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPPD semula di luar kesalahan/kemampuan pegawai bersangkutan, menurut pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.
- (2) Tidak diberikan tambahan uang harian untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, e, f, g dan h dan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b.
- (3) Jika dalam keadaan luar biasa di luar kesalahan/kemampuan pegawai bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 17 ayat (1) huruf c, maka atas pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian.
- (4) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang

telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetorkan kembali.

- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, g dan h serta Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsom sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA

Pasal 21

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil harus diberikan SPPD dari Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Pejabat Yang Berwenang hanya dapat memberikan SPPD untuk perjalanan dinas yang dibayarnya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani atasan langsung Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat Yang Berwenang.
- (4) Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 22

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam SPPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada SPPD dengan dibubuhi tanda tangan bendaharawan bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Yang Berwenang/Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (5) Pada SPPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi.
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai bersangkutan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.
- (7) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dan yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali ini dituangkan dalam Perhitungan SPPD Rampung.

- (8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan disertai dengan laporan hasil perjalanan dinas tersebut.

Pasal 23

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan satuan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat Yang Berwenang, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam Wilayah Jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap, diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Juni 2007

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd.

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 28